

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pada era sekarang semakin marak dan semakin beragam. Hal tersebut terkait juga karena perkembangan zaman dimana manusia semakin banyak akan kebutuhan dan karena hal itu pula manusia semakin berlomba - lomba dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Pada zaman sekarang juga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, sehingga banyak yang masih melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini semakin marak dan semakin banyak cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana ini. Dalam melakukan tindak pidana penipuan pelaku tindak pidana bisa melakukan secara sendiri ataupun bersama-sama.

Masalah kejahatan penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan penipuan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa kejahatan penipuan adalah alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan kejahatan penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan

hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Di dalam KUHP sendiri juga tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.¹ Turut serta yaitu turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.² Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan (*Deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Perbuatan Tindak pidana yang dapat dilakukan tidak hanya terdiri hanya satu orang saja atau secara bersama-sama ialah salah satunya tindak pidana penipuan pada transfer dana, yaitu melakukan kegiatan penipuan pada transaksi transfer dana yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya diketahui bukan miliknya dan secara melawan hukum membuat atau menyimpan hasil penipuan perintah transfer dana pada ATM yang dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah transfer dana. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.

¹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada .hal.78

² Abdul Salam Siku, 2014, *Hukum II*, Ciputat : Pustaka Rabbani Indonesia. hal. 45.

Pada era sekarang transfer dana dapat dilakukan melalui media elektronik tidak lagi secara tunai. Transfer dana melalui media elektronik juga memudahkan para pihak dalam bertransaksi. Dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk transaksi dengan nilai kecil, tentu akan sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak untuk transaksi yang bernilai besar. Selain itu membawa uang tunai mulai dianggap tidak aman karena maraknya pencurian, perampokan, dan pemalsuan sehingga membuat orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Dengan perkembangan teknologi di era sekarang, tidak banyak orang yang menyalahgunakan perkembangan tersebut kearah yang negatif.³ Sehingga para pihak yang ingin melakukan transaksi transfer dana merasa tidak aman atau takut dalam bertransaksi pada media elektronik. Semakin banyaknya kasus tentang penipuan dalam bertransaksi transfer dana membuat pihak yang dirugikan merasa harus dilindungi atas kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah aturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mengakomodir permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transfer dana.

Seperti dalam putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Para pelaku turut serta untuk melakukan dan menguasai hak dari hasil transfer dana yang bukan haknya. Para pelaku secara sengaja bersama-sama melakukan kejahatan dan

³ <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/beberapa-kasus-penyalahgunaan-ipitek-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/>

melakukannya dengan mengatas namakan orang lain dalam melangsungkan dan atau melancarkan tindak pidana.

Salah satu contoh Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim. Berdasarkan putusan di atas Bahwa Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG bersama-sama dengan Terdakwa BUDI MARTIN MARPAUNG, Terdakwa III RACHMAD JUNAEDI PILIANG, HENRI GOMGOM ARITONANG (dalam penuntutan terpisah), DONNI HUTAGALUNG (dalam penuntutan terpisah) dan BASA (belum tertangkap) pada tanggal 31 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI Jalan S. Parman No.34 Kota Sibolga Sumatera Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, memperhatikan azas peradilan cepat, biaya ringan serta ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berada di daerah Jakarta Timur. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG dan Terdakwa III. RACHMAD JUNAEDI PILIANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. RACHMAD JUNAEDI PILIANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Pelaku Turut Serta Dengan Sengaja Transfer Dana Yang Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan ajaran turut serta dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.sus/2020/PN. Jkt.Tim) ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku turut serta dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.sus/2020/PN. Jkt.Tim) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ajaran turut serta dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku turut serta dengabn sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Juga dapat menjadi bahan untuk mencegah terjadinya turut serta dalam melakukan kejahatan yang dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya.

2. Secara Praktis

Untuk menjadi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam memahami turut serta dalam tindak pidana yang dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Transfer Dana

1. Pengertian Transfer Dana

Transfer Dana menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah Kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer atau *remittance*) maksudnya adalah bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda⁴.

Pengertian transfer dana saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur bahwa:

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 351.

(1) “Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik.

(2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih”.

Ketentuan dalam undang-undang transfer dana terkait ruang lingkungannya berlaku untuk transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di wilayah NKRI dan transfer dana antar penyelenggara atau intra-penyelenggara ke luar wilayah NKRI yang melibatkan penyelenggara di Indonesia, baik sebagai penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, maupun penerima akhir, sepanjang perintah transfer dana telah atau masih berada di wilayah NKRI.

Pengiriman uang tidak terbatas dalam suatu Negara, pengiriman dapat juga dilakukan ke luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri (*outward transfer*), dalam hal ini bank menerima perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Sedangkan kiriman uang masuk (*inward transfer*) adalah bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak di dalam negeri.

2. Pengertian Tindak Pidana Transfer Dana

Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu untuk dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya

dana milik orang lain. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang transfer dana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana transfer dana, yaitu Pasal 81, untuk dapat dikenakan pasal ini, maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur seperti unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, unsur dengan sengaja melawan hukum, melawan hukum maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum pidana atau undang-undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaanya, unsur melalui perintah transfer dana palsu, yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.

Sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini adalah pidana alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain sanksi pidana pokok, dikenakan pula sanksi pidana selain pidana pokok yaitu dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kejahatan mengambil atau

memindahkan dana milik orang lain dalam pasal ini mirip dengan tindak pidana penipuan atau pencurian dengan obyek dana transfer. Selain Pasal 81, Pasal 85 juga dapat diterapkan kepada pelaku apabila, unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a) Setiap orang, dalam ketentuan ini yakni orang perorangan. Unsur setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- b) Yang dengan sengaja, maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya;
- c) Menguasai dan mengakui sebagai miliknya yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yakni menguasai berarti pelaku memiliki kewenangan/kuasa sebagai pemegang hak atas sesuatu, sedangkan mengakui adalah pelaku menganggap bahwa ia memiliki kewenangan/berhak atas sesuatu miliknya.

3. Syarat-syarat Transfer Dana

Syarat-syarat Transfer Dana yaitu:

1. Penabung adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau badan lain yang ditentukan oleh bank.
2. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana antar rekening transaksi transfer dana antar bank melalui fasilitas perbankan elektronik ATM bank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk:

- a. Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada layar fasilitas perbankan elektronik bank.
- b. Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain untuk ditampilkan pada layar ATM bank lain.
- c. Penampilan nama dan/atau nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah pengirim dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer oleh nasabah pengirim dana.

4. Aturan Yang Terkait Dengan Transfer Dana

Aturan yang terkait dengan transfer dana yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yakni:⁵

Pasal 79:

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

⁵ Fani Alvionita Sapii. 2016. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana" Lex Crimen. Vol. V No.1, Januari 2016. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen> (diakses pada tanggal 07 Agustus 2023 pukul 18:10 WIB)

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 81: Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82: Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 84: Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 86: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai

Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Pasal 87

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

Pasal 88:

“Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga

dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.”

B. Uraian Tentang Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Pengertian turut serta adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁶

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, hlm.108

sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.⁷

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002,hlm.78

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁸

2. Jenis-jenis Turut Serta

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader):

1. Pelaku atau pleger;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
3. Turut serta atau medepleger;
4. Penganjur atau uitlokker.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (medeplichtigheid) yaitu ada dua golongan :

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.30

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (Pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁹ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.¹⁰

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,hlm.52

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, hlm.215

3. Orang yang turut serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruh melakukan (doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

5. Pembantuan (Medeplichtige)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (medeplegen);
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (uitlokking).

C. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹³

2. Unsur Pertimbangan Hakim

¹² *Ibid*, hlm.141

¹³ *Ibid*, hlm.142

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.35

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mempunyai definisi sebagai sebuah metode pembatasan permasalahan dan juga ilmu yang akan dikaji. Jika dihubungkan dengan proses pembuatan sebuah penelitian, maka ruang lingkup berarti batasan subyek yang akan di teliti. Di dalam pengertian tersebut, ruang lingkup bisa berupa batasan masalah yang diusung dan jumlah subjek yang diteliti dan materi yang akan dibahas serta variabel yang akan di teliti.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas di dalam permasalahan ini adalah mengenai Penerapan Ajaran Pelaku Turut Serta Dengan Sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim) serta Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Turut Serta Dengan Sengaja transfer dana yang bukan haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian ilmiah yang menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis

dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum di penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum data primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu¹⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.Sus/2020/PN, Jkt.Tim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berubah penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Buku Ilmu Hukum.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-undangan, yaitu:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2005) halaman 141

1. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus dengan menganalisa kasus hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas yaitu turut serta dalam melakukan tindak pidana.

2. Pendekatan per-Undang-Undangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan per-Undang-Undangan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang sedang dibahas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada masalah yang dipecahkan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut sebagai data kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori atau dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan menyajikan data dan dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan apa yang dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data berbentuk teks naratif. Data yang telah dikumpulkan seterusnya dianalisis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Ajaran Turut Serta dengan Sengaja Transfer dana Yang Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor: 1323/Pid.sus/2020/PN. Jkt.Tim)

Penerapan ajaran turut serta dengan sengaja transfer dana yang bukan haknya dalam putusan sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan korban merasa kurang puas dengan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu bahwa semua pelaku peserta yang melakukan (medeplegers) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

1. Kronologi Kasus

1. Nama lengkap : **HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG**

Tempat lahir : Kota Cane

Umur/ tgl. Lahir : 21 tahun / 25 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kornelius LBN Tobing Rt.000 Rw.000 Kel. Hutatoruan X Kec. Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (penjaga warnet)

Pendidikan : SMP

2. Nama lengkap : **BUDI MARTIN MARPAUNG**

Tempat lahir : Tarutung

Umur/ tgl. Lahir : 39 tahun / 21 Oktober 1981

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dr. Ferdinand LBN Tobing Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

3. Nama lengkap : **RACHMAD JUNAEDI PILIANG**

Tempat lahir : Tarutung

Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 30 Maret 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Amd Gg. Serasi No.8 Lk.22 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Berawal pada tanggal 1 Maret 2020 di Lapas Sibolga Kelas IIA Tapanuli Tengah BASA (belum tertangkap) menceritakan kepada DONNI HUTAGALUNG (dalam penuntutan terpisah) tentang rencananya melakukan tindak pidana dan BASA membutuhkan rekening tabungan yang akan digunakan untuk menampung uang hasil dari tindak pidananya tersebut kemudian DONNI HUTAGALUNG menyanggupi untuk menyediakan rekening yang dibutuhkan oleh BASA. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 di Lapas Sibolga Kelas IIA Tapanuli Tengah DONNI HUTAGALUNG meminta Terdakwa III untuk membuat rekening tabungan yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan yang akan mereka lakukan kemudian Terdakwa III menugaskan saksi Henri Gomgom Aritonang yang membuatnya. Selanjutnya saksi Henri Gomgom Aritonang menghubungi Terdakwa IIdan meminta Terdakwa II untuk membuat rekening tabungan tersebut. Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk membuat rekening tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa I melakukan pembukaan rekening di Bank BNI KCP Tarutung yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 94-96 Kecamatan Tarutung Kelurahan Huta Toruan Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening 0919224167 atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG. Pada tanggal 06 April 2020 Terdakwa III bebas sebagai Narapidana setelah menjalani hukuman selama 5 tahun 2 bulan atas kasus pencurian kendaraan motor (mobil). Kemudian pada tanggal 13 April 2020 saksi Henri Gomgom Aritonang menghubungi Terdakwa II meminta agar rekening atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG diserahkan kepada Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan rekening tersebut kepada Terdakwa III. Kemudian Terdakwa III menyerahkan rekening tersebut kepada DONNI HUTAGALUNG lalu DONNI HUTAGALUNG menyerahkannya kepada BASA. Lalu pada tanggal 31 Mei 2020 BASA membuat akun di *whatsapp* dengan menggunakan nomor HP 081293088046 dan menggunakan foto saksi EDI SUMANTRI sebagai *profile picture* dari akun *whatsapp* tersebut seolah-olah akun *whatsapp* tersebut adalah milik saksi EDI SUMANTRI. Kemudian BASA mengirim pesan melalui *whatsapp* tersebut kepada saksi GDE SARDJANA yang pada intinya meminta tolong untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*) yang akan digunakan untuk pembayaran biaya operasi di rumah sakit. Dikarenakan saksi GDE SARDJANA menganggap bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah EDI SUMANTRI yang merupakan teman dari saksi GDE SARDJANA maka saksi GDE SARDJANA mempercayainya sehingga saksi GDE SARDJANA mau membantu saksi EDI SUMANTRI dengan meminjamkan uang sebesar yang dibutuhkan oleh saksi EDI SUMANTRI. Selanjutnya saksi GDE SARDJANA meminta tolong kepada saksi SYLVIANA MURNI yang merupakan isteri dari saksi GDE SARDJANA untuk mentransfer uang ke rekening BNI atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dengan nomor rekening 0919224167 yang diberikan oleh

BASA. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 bertempat di Kav. Marinir Blok AA II/1- 2 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi SYLVIANA MURNI mentransfer uang ke rekening BNI atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dengan nomor rekening 0919224167 dari rekening Mandiri milik saksi SYLVIANA MURNI dengan nomor rekening 1220010218611 melalui M-Banking Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Mei 2020 jam 18.40 Wib sebesar Rp. 9.000.000, (*sembilan juta rupiah*);
- Tanggal 31 Mei 2020 jam 18.54 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Tanggal 31 Mei 2020 jam 19.22 Wib sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);
- Tanggal 31 Mei 2020 jam 20.21 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

Pada tanggal 1 Juni 2020 saksi GDE SARDJANA menghubungi saksi EDI SUMANTRI ke nomor HP 081398915957 menanyakan apakah benar saksi EDI SUMANTRI menggunakan nomor HP 081293088046 untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*) kemudian saksi EDI SUMANTRI menjelaskan bahwa tidak pernah menggunakan nomor HP 081293088046 dan tidak pernah melakukan peminjaman uang seperti yang dimaksud oleh saksi GDE SARDJANA. Atas keterangan saksi EDI SUMANTRI tersebut saksi GDE SARDJANA baru menyadari bahwa telah ditipu oleh orang yang mengatas namakan dirinya EDI SUMANTRI yang sebenarnya adalah BASA. Selanjutnya saksi GDE SARDJANA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Dari hasil tindak pidana tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*), DONNI HUTAGALUNG mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dan BASA mendapat keuntungan sebesar Rp. 37.800.000,- (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*). Para Terdakwa dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SYLVIANA MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*).

2. Petitum Dakwaan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena telah di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-146/JKT.TIM/Eku/12/2020., sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

Primair

Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga

Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

3. Petitum Tuntutan

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penuntut umum menuntut dengan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II BUDI MARTIN MARPAUNG dan Terdakwa III RACHMAD JUNAEDI PILIANG tidak terbukti melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Kedua Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II BUDI MARTIN MARPAUNG dan Terdakwa III RACHMAD JUNAEDI PILIANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dan Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** serta Terdakwa III RACHMAD JUNAEDI PILIANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi

selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel *screenshot* komunikasi whatsapp terkait penipuan
 - 1 (satu) bundel *screenshot* bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank BNI dengan nomor rekening 0919224167 atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG
 - 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BNI atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dengan nomor rekening 0919224167 Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 3 warna silver dengan Imei 1 : 868029023730948 dan Imei 2 : 868029023730948 berserta kartu simcard Axis dengan mssidn : 896211594690248504-3
 - 1 (satu) buah handphone VIVO 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045816073 dan Imei 2 : 864011045816065 berserta kartu simcard halo telkomsel dengan mssidn 1 : 0025000013232659 dan kartu simcard halo telkomsel dengan mssidn 2 : 621006602537037402
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA Model TA - 1174 warna hitam dengan Imei 1 : 357719103109561 dan Imei 2 : 357719103159566 berserta kartu simcard telkomsel dengan mssidn 1 : 621006686201202001 dan kartu simcard telkomsel dengan mssidn 2 : 621005692548887003

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1102041011990001 atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG

Dikembalikan kepada terdakwa I HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG

 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1202012110810001 atas nama BUDI MARTIN MARPAUNG

Dikembalikan kepada terdakwa II BUDI MARTIN MARPAUNG

 - 1 (satu) mutasi rekening Bank BNI atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dengan nomor rekening 0919224167

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Sejumlah Rp. 89.570,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Petitum Putusan Pengadilan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG dan Terdakwa III. RACHMAD JUNAEDI PILIANG, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Primair ;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG dan Terdakwa III. RACHMAD JUNAEDI PILIANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG, Terdakwa II. BUDI MARTIN MARPAUNG masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan dan Terdakwa III. RACHMAD JUNAEDI PILIANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel *screenshot* komunikasi whatsapp terkait penipuan
 - 1 (satu) bundel *screenshot* bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank BNI dengan nomor rekening 0919224167 atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG
 - 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BNI atas nama HERMAN SYAHPUTRA TANJUNG dengan nomor rekening 0919224167 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA Model TA - 1174 warna hitam dengan Imei 1 : 357719103109561 dan Imei 2 : 357719103159566 berserta kartu simcard telkomsel dengan mssidn 1 : 621006686201202001 dan kartu simcard telkomsel dengan mssidn 2 : 621005692548887003 Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Sejumlah Rp. 89.570,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Analisis Hukum

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dalam mencari dan membuktikan perkara materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum.

Putusan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya menandakan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan haki